

INDIKATOR – PEMANTAUAN DAN EVALUASI - PPPA

2015

PERMENPPPA NO.9, BN 2015/ NO. 1213, WP.ED : 221 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG INDIKATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSAAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak secara sistematis dan berkelanjutan, perlu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kementerian/lembaga, pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota..
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 44 Tahun 2008, UU No. 11 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2006, Perpres No. 7 Tahun 2015, Perpres No. 59 Tahun 2015, Permen PPN/Kepala Bappenas RI No. 5 Tahun 2014, dan Permen PP dan PA No. 6 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai indikator pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengetahui keberhasilan kinerja suatu program atau kegiatan, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

CATATAN :- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Agustus 2015